

3-24-2021

## PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN TENTARA ISIS YANG AKAN KEMBALI KE INDONESIA

Reza Adhitya Akbar  
Reza.eja@hotmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [International Law Commons](#), and the [Tax Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Akbar, Reza Adhitya (2021) "PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN TENTARA ISIS YANG AKAN KEMBALI KE INDONESIA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN TENTARA ISIS YANG AKAN KEMBALI KE INDONESIA

### Cover Page Footnote

Undang – Undang tentang Kewarganegaraan, Undang – Undang No. 12 Tahun 2006, LN.No. 63, TLN.NO 4634, 2006, Pasal 23. Ibid. Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2009), hal, 1-2. Leah Levin, Human Rights Questions & Answer, (New York: United Nations, 1981), hal. 3. Safruddin Bahar, Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 6. Tommy F. Awuy, “Tentang Diskursus HAM yang Berubah”, Jurnal Dinamika HAM, Volume 1, No.01, Mei Oktober 1997, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya bekerjasama dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. United Nations, Human Rights, Questions and Answers, (New York: United Nations, 1987), hal. 4. Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 1. United Nations, World Conference on Human Rights: The Vienna Declaration and Program of Action, (Vienna: OHCHR, 1993), hal. 25. Peter Baehr, et.al., Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 280. Joeniarto, Negara Hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1968), hal. 8. Ibid. Muladi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikutip dalam Bagir Manan (Ed.), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri M., S.H., (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hal. 114. Ibid. Geoffrey Hazard Jr. dalam Stanford Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, Vol. 2, The Free Press, McMillan Company, 1990, hal. 20. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal. 74-75. Marzuki Darusman, “Penegakan HAM dalam Negara Hukum (Berdasarkan) Pancasila”, (Surabaya: Team Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1996), hal. 51. Ibid., hal. 57. C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 207. Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal, 51. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998), hal. 42. Ibid. Louis Henkin, et.al., International Law: Cases and Materials, 3rd Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1993), hal. 1046. D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Sixth Edition, (London: Sweet & Maxwell, 2004), hal. 265. Ibid. Jawahir Tontowi, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 194. Sugeng Istanto, Op Cit., hal. 78. Rebecca M.M. Wallace, International Law, (London: Sweet & Maxwell, 1992), hal. 169. Konfrontasi for Justice & Truth, Ini Antisipasi Badan Perlindungan TKI terhadap ISIS, <http://www.konfrontasi.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019. Embassy of The Republic of Indonesia in Tripoli, Libya, Sosialisasi Kebijakan Pembinaan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, <http://www.kemlu.go.id>, diakses tanggal 14 Maret 2019.

## PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN TENTARA ISIS YANG AKAN KEMBALI KE INDONESIA

**Reza Adhitya Akbar**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
[Reza.eja@hotmail.com](mailto:Reza.eja@hotmail.com)

### Abstrak

Tentara yang dimiliki ISIS tidak hanya warga negara dari Iraq maupun Suriah, tetapi berasal dari berbagai warga negara mayoritas maupun minoritas Islam pun direkrut oleh ISIS tersebut, tak terkecuali dari warga negara Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditentukan 2 rumusan masalahnya, yaitu: (1) Bagaimanakah status hukum warga Negara Indonesia yang menjadi tentara ISIS; dan (2) Apakah pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi warga negaranya yang dengan sadar menjadi tentara ISIS. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yakni status Warga Negara Indonesia yang menjadi tentara ISIS tidak bisa dicabut kewarganegaraannya karena hal tersebut tidak termasuk hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Hal tersebut dikarenakan bahwa ISIS bukanlah suatu negara. Akan tetapi orang yang ikut Gerakan ISIS dapat dipidana jika dengan sengaja melakukan kekerasan dengan maksud membuat teror atau jika melakukan hal-hal dengan maksud melawan pemerintahan. Pemerintah Indonesia masih berkewajiban melindungi warga negaranya yang dengan sadar menjadi tentara ISIS, dikarenakan bahwa status kewarganegaraan seseorang yang menjadi tentara ISIS tersebut masih berstatus Warga Negara Indonesia.

Kata Kunci: Kewajiban, Negara, Melindungi, Warga Negara, dan ISIS.

### Abstract

*ISIS's troops are not only citizens of Iraq or Syria, but come from various citizens and also Islam recruited by ISIS, not excluding Indonesian citizens. Based on the above description, two formulas are defined, namely: (1) What is the legal status of a citizen who is a soldier of ISIS; And (2) Is the Indonesian government obliged to protect its citizens who consciously become ISIS troops. The type of research used is normative legal research. The result of this research is the status of Indonesian Citizen who becomes ISIS soldier can not be revoked his citizenship because it does not include things that can reduce a person lost his citizenship. This results in ISIS a country. Will anyone who participates in the ISIS Movement be punished if they intentionally commit violence in order to create or do things with the intention of resisting the government. The Indonesian government is still obliged to protect its citizens who are aware of ISIS soldiers, due to the status of citizenship of someone who is a soldier of ISIS is still a citizen of Indonesia.*

*Keywords: Liability, Country, Protect, Citizen, and ISIS.*

## I. PENDAHULUAN

Tentara yang dimiliki ISIS tidak hanya warga negara dari Iraq maupun Suriah, tetapi berasal dari berbagai warga negara mayoritas maupun minoritas Islam pun direkrut oleh ISIS tersebut. Penulis memfokuskan pembahasan tentang status kewarganegaraan untuk Indonesia saja. Dalam negara Indonesia sendiri diatur tersendiri dalam Bab IV Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia yakni Pasal 23 angka 4 yang menentukan jika warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 23 angka 4 tersebut jelas disebutkan “Masuk dalam dinas tentara asing

---

<sup>1</sup> Undang – Undang tentang Kewarganegaraan, Undang – Undang No. 12 Tahun 2006, LN.No. 63, TLN.NO 4634, 2006, Pasal 23.

tanpa izin terlebih dahulu dari presiden<sup>2</sup>, hal inilah yang membuat para warga negara Indonesia yang menjadi tentara ISIS bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu setiap manusia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi orang yang bersangkutan baik secara nasional maupun internasional.

Status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) dapat menimbulkan kesulitan terhadap berbagai pihak, baik untuk orang itu sendiri, negara asal maupun negara tuan rumah. Bagi individu tersebut yang tidak mempunyai status kewarganegaraan itu sendiri kesulitan akan timbul berkenaan dengan pengawasan terhadap visa dan paspor untuk syarat pekerjaan, sosial dan lain sebagainya. Untuk negara asal kesulitan akan timbul apabila orang tanpa kewarganegaraan tersebut melakukan kegiatan yang menentang negara asalnya. Bagi tuan rumah akan timbul kesulitan dalam memberlakukan seorang tanpa kewarganegaraan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk orang asing.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan HAM bagi Warga Negara

Warga negara merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara. Tidak mungkin ada negara tanpa warga negara. Pasal 1 Montevideo Convention 1933, menetapkan 4 (empat) syarat keberadaan negara, yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Ada penduduk tetap (*a permanent population*). Penduduk tetap maksudnya warga negara bukan sekedar penduduk. Tidak mungkin ada negara kalau penduduknya berkewarganegaraan lain (orang asing).
- 2) Ada wilayah tertentu (*a defined territory*). Setiap negara harus memiliki wilayah atau teritorial yang nampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual maupun yuridis. Dalam arti faktual yaitu kenyataan, bahwa negara yang bersangkutan menguasai dan menjalankan kekuasaan atas wilayah tersebut. Tetapi sesuatu yang faktual belum tentu benar secara yuridis. Misalnya wilayah yang diduduki secara paksa atau wilayah yang disengketakan. Dapat pula terjadi sebaliknya, wilayah hanya dalam arti yuridis, karena negara yang bersangkutan tidak secara nyata menguasai dan menjalankan kekuasaan atas wilayah tersebut. Hal semacam ini dapat terjadi apabila suatu negara yang diduduki musuh dan pemerintahan negara yang bersangkutan berada di luar wilayah negara, yang disebut pemerintahan dalam pengasingan (*in exile*), atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kekuasaan dalam wilayah negaranya, misalnya pemerintahan Palestina yang pernah berkedudukan di Kairo (Mesir).
- 3) Ada pemerintah (*a government*) yaitu alat-alat kelengkapan yang menjalankan negara dan pemerintahan. Pemerintah di sini baik dalam arti ketatanegaraan (*organs of state*) maupun jabatan administrasi negara.
- 4) Kemampuan untuk secara mandiri melakukan hubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with other states*). Kemampuan mandiri yaitu kekuasaan atau berwenang mandiri melakukan hubungan dengan negara lain. Syarat ini biasanya dikaitkan dengan pengakuan oleh negara lain. Hanya negara dan atau pemerintah yang diakui yang dapat melakukan hubungan dengan negara atau pemerintah negara lain. Dalam kenyataan suatu negara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2009), hal, 1-2.

terbentuk atau merupakan kenyataan walaupun belum ada pengakuan. Ketika negara Indonesia lahir tanggal 17 Agustus 1945 belum ada pengakuan dari negara lain, tetapi tidak ada yang dapat membantah sejak 17 Agustus 1945 telah ada negara Indonesia dan pemerintahannya mempunyai kemampuan mandiri (kekuasaan dan wewenang) untuk berhubungan dengan negara lain. Hal serupa terjadi pada banyak negara baru, kecuali negara-negara yang lahir dengan kesepakatan penjajahnya atau disiapkan badan internasional seperti PBB. Negara dalam konsep Montevideo Convention adalah negara sebagai subjek hukum internasional. Untuk menjadi subyek hukum internasional, pemerintah negara yang bersangkutan harus mempunyai kemampuan mandiri melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Negara yang belum merdeka, seperti negara dominion, negara mandat, atau negara di bawah perwalian (*trust*) termasuk pengertian negara sebagai subyek hukum internasional. Walaupun masih terbatas, negara-negara tersebut memiliki kemampuan dan dapat melakukan hubungan dengan negara lain.

Konsep Hak Asasi Manusia mempunyai dua pengertian dasar, yaitu pertama, hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia, karena ia seorang manusia. Arti kedua Hak Asasi Manusia adalah hak menurut hukum, yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dari arti yang pertama tadi.<sup>4</sup>

Pemahaman serta akseptasi terhadap konsep universalitas HAM, sangat menentukan sikap dan tindakan penguasa dalam menegakkan HAM itu. Dunia tidak lagi memandang Hak Asasi Manusia sekedar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dulu. Hak Asasi Manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan kita.<sup>5</sup>

Menurut Tommy F. Awuy, pada dasarnya yang mau dituntut oleh HAM itu sendiri bukanlah persoalan dikotomi Barat dan Timur, namun suatu keinsyafan bersama bahwa setiap manusia siapapun dia, di manapun dia, jenis kulit apapun dia, hendaknya dilihat semata-mata karena dia adalah manusia. Namun memang di sinilah persoalannya, pertanyaan mengenai siapakah manusia itu masih saja penting hingga sekarang.<sup>6</sup> Secara umum, HAM dapat dirumuskan sebagai hak-hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia (*inherent dignity*). sebagaimana ditentukan konsep modern tentang HAM, yaitu: “*Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human beings*”.<sup>7</sup>

Menurut Baharuddin Lopa, pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab”. Alasan penambahan istilah bertanggungjawab ialah disamping manusia memiliki hak juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukan.<sup>8</sup>

Semua HAM berasal dari martabat manusia dan pantas melekat dalam manusia merupakan subjek sentral dari HAM dan kemerdekaan dasa; secara konsekuen harus menjadi

<sup>4</sup> Leah Levin, *Human Rights Questions & Answer*, (New York: United Nations, 1981), hal. 3.

<sup>5</sup> Safruddin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 6.

<sup>6</sup> Tommy F. Awuy, “Tentang Diskursus HAM yang Berubah”, *Jurnal Dinamika HAM*, Volume 1, No.01, Mei Oktober 1997, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya bekerjasama dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

<sup>7</sup> United Nations, *Human Rights, Questions and Answers*, (New York: United Nations, 1987), hal. 4.

<sup>8</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 1.

pewaris yang terpenting dan harus berpartisipasi secara aktif dalam merealisasikan dari hak-hak dan kebebasan, sebagaimana ditentukan. Deklarasi dan Program Aksi Wina (*The Vienna Declaration and Programme of Action*), menyatakan bahwa:

*That all human rights derive from the dignity and worth inherent in the human person, and that the human person is the central subject of human rights and fundamental freedom, and consequently should be the principle beneficiary and should participate actively in the realization of these rights and freedom.*<sup>9</sup>

Bahwa semua hak asasi manusia didorong dari martabat dan nilai yang melekat dalam diri manusia, dan bahwa manusia adalah subjek utama dari hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dan akibatnya harus menjadi penerima manfaat dan harus berpartisipasi aktif dalam perwujudan hak-hak ini dan kebebasan. (Terjemahan Bebas). Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka yang dikaruniai akal dan budi hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan sebagaimana dinyatakan Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu: *All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*<sup>10</sup>

Suatu negara hukum, baik yang berkembang di negara-negara Eropa *Kontinental* maupun negara-negara *Anglo Saxon*, memiliki “*basic requirement*” pengakuan jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, di dalam negara hukum yang pokok ialah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.<sup>11</sup> Di dalam negara, kekuasaan penguasa tidak didasarkan pada kekuasaan semata-mata, tetapi kekuasaannya dibatasi atau didasarkan pada hukum dan disebut negara hukum (*Rechtsstaat*). Konsepsi demikian di negara-negara *Anglo Saxon*, terutama di Inggris disebut *the rule of law*.<sup>12</sup>

HAM menurut pendapat Muladi, secara universal diartikan sebagai: “*Those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*”. Oleh masyarakat di dunia, perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan, sampai saat ini pun hal tersebut masih berlangsung, dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran yang terkait di dalamnya.<sup>13</sup>

## **B. Perlindungan Hukum bagi WNI yang kembali ke Indonesia sebagai “mantan” tentara ISIS**

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan sebagai berikut:

*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> United Nations, *World Conference on Human Rights: The Vienna Declaration and Program of Action*, (Vienna: OHCHR, 1993), hal. 25.

<sup>10</sup> Peter Baehr, *et.al.*, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 280.

<sup>11</sup> Joeniarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1968), hal. 8.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dikutip dalam Bagir Manan (*Ed.*), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri M., S.H.*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hal. 114.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Berdasarkan titik tolak pendapat tersebut, pada dasarnya tujuan sistem peradilan pidana berorientasi pada aspek-aspek:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi objek/korban kejahatan;
- 2) Dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadisehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana; dan
- 3) Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dengan tujuan seperti di atas maka menurut Geoffrey Hazard Jr<sup>15</sup>, dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administrasi, dan pendekatan sosial. Pada hakikatnya, lebih jauh Herbert L. Packer membedakan pendekatan normatif sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural masyarakat Amerika Serikat ke dalam *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Keduanya merupakan konsep ideal Packer, karena itu, polarisasi pendekatan normatif ke dalam sistem peradilan pidana tersebut tidak bersifat mutlak sehingga operasional kedua model ini dilandasi asumsi-asumsi yang sama, yaitu:

1. Penetapan suatu tindakan sebagai tindakan pidana harus lebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Aparatur penegak hukum atau *low enforcement agencies* tidak diperkenankan menyimpang dari asas tersebut
2. Diakui kewenangan yang terbatas pada aparaturnegak hukum untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan;
3. Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Musyawarah Nasional III Persahi pada bulan Desember 1966 menetapkan bahwa asas negara hukum Pancasila harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun;
- c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, yang dimaksud kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakan.<sup>16</sup>

Penegakan HAM dalam negara hukum (berdasarkan) Pancasila seperti yang dikemukakan Marzuki Darusman, meliputi:

1. Pemahaman baru bahwa antara HAM dan Pancasila tidak ada suatu pertentangan konseptual tentang hakekat martabat manusia dan nilai individu yang dilindungi;
2. Persyaratan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan system konstitusional yang mengakui, melindungi dan menjamin hak-hak para warga negara;
3. Penegasan bahwa tidak terdapat perbedaan esensial antara ide negara hukum dan pengertian negara hukum (berdasarkan) Pancasila.<sup>17</sup>

Asas tentang hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya merupakan salah satu unsur dasar dalam hak warga negara atas *liberty and security*. Hukum selalu menyatakan, bahwa apabila ada hak yang dilanggar, maka selalu harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya (*ubi jus ibi remedium*). Kelanjutan dari asas

---

<sup>15</sup> Geoffrey Hazard Jr. dalam Stanford Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Vol. 2, The Free Press, McMillan Company, 1990, hal. 20.

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal. 74-75.

<sup>17</sup> Marzuki Darusman, "Penegakan HAM dalam Negara Hukum (Berdasarkan) Pancasila", (Surabaya: Team Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1996), hal. 51.

ini adalah penafsiran, bahwa hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya, dapat dikatakan adanya hak bersangkutan (*ubi remedium ibi jus*).<sup>18</sup>

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya. Dalam Undang-undang kewarganegaraan republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>19</sup>

Berdasarkan asas perlindungan maksimum negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negara. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan perlindungan sebagaimana mestinya, bahkan negara yang bersangkutan justru melakukan tindakan penindasan terhadap warga negaranya. Ketika negara yang bersangkutan tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) memberikan perlindungan terhadap warga negaranya seringkali terjadi seseorang mengalami penindasan yang serius atas hak-hak dasarnya.<sup>20</sup>

Menurut pendapat Sugeng Istanto, semua orang yang berada di wilayah suatu negara baik itu warganegaranya sendiri maupun orang asing harus tunduk pada kekuasaan dan hukum negara tersebut.<sup>21</sup> Meskipun untuk orang asing akan berlaku beberapa pengecualian seperti tidak mempunyai hak dalam pemilihan umum dan tidak berhak menduduki jabatan tertentu, hal ini dapat dimengerti karena orang asing juga tunduk pada hukum negara asalnya. Di lain pihak, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal (berada) di luar negeri.<sup>22</sup> Hal tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas orang yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara lain, yang akibat hukumnya menimpa warga negaranya. Oleh karena itu, jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak mampu dan tidak mau menghukum pelaku pelanggaran, maka negara yang warga negaranya dirugikan berwenang untuk menghukum.

Negara sebagai subjek hukum internasional mempunyai kewenangan dan kekuasaan terhadap orang, harta-benda, wilayah, serta tindakan yang berhubungan dengannya. Kewenangan dan kekuasaan negara ini berkaitan dengan istilah yurisdiksi negara. Adapun yang dimaksud dengan yurisdiksi adalah suatu kewenangan untuk mempengaruhi kepentingan hukum.<sup>23</sup> Yurisdiksi negara atau *state jurisdiction* menurut D.J. Harris adalah, "the power of state under international law to govern persons and property by its municipal law".<sup>24</sup> Lebih lanjut D.J. Harris mengatakan bahwa, "the rules of state jurisdiction identify the persons and the property within the permissible range of a state's law and its procedures for enforcing that law".<sup>25</sup> Hal ini berarti bahwa suatu negara berwenang terhadap orang dan harta benda yang berada di dalam wilayahnya.

Tanggung jawab negara muncul diakibatkan karena adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang diakui di dalam hukum internasional. Pertanggungjawaban negara

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 207.

<sup>20</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 51.

<sup>21</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998), hal. 42.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Louis Henkin, *et.al.*, *International Law: Cases and Materials*, 3rd Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1993), hal. 1046.

<sup>24</sup> D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sixth Edition, (London: Sweet & Maxwell, 2004), hal. 265.

<sup>25</sup> *Ibid.*



tersebut pada dasarnya timbul karena adanya pelanggaran atas hukum internasional seperti pelanggaran terhadap perjanjian internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah negara lain, penyerangan terhadap negara lain hingga pelanggaran terhadap perwakilan diplomatik dari negara lain maupun warga negara asing.<sup>26</sup>

Dalam hukum internasional tidak terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana seperti yang terdapat dalam hukum nasional. Selain itu, akibat adanya perbedaan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasional ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya dengan alasan bertentangan dengan hukum nasionalnya.<sup>27</sup> Hukum internasional pada hakikatnya mengatur hubungan hukum antara negara-negara, sehingga dalam konsep pertanggungjawaban, negara seringkali menjadi subyek utamanya.

Hal ini tercermin di dalam Pasal Pertama *ILC Draft (Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001)* yang menyatakan bahwa, “*Every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state.*” Pertanggungjawaban negara sendiri memiliki dua pengertian umum yaitu:

- a. Pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasional yang telah diakui, dan;
- b. Pertanggungjawaban yang dimiliki oleh negara atas pelanggaran terhadap orang asing.<sup>28</sup>

Maraknya perekrutan anggota oleh ISIS membuat Badan Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Pontianak mengantisipasi agar penduduknya tidak bergabung ke ISIS. Kekhawatiran itu karena modus perekrutan kelompok yang mendirikan negara di Irak dan Suriah ini dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk jalur pengiriman tenaga kerja yang sangat mungkin dimanfaatkan.<sup>29</sup>

Sebagai pelaksanaan fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, KBRI Tripoli bersama dengan KBRI Tunisia melaksanakan kegiatan sosialisasi pada 21 November 2015 di kota Sousse mengenai kebijakan terkait pembinaan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri yang dihadiri oleh 50 orang terdiri dari staf KBRI, mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang saat ini bermukim di Tunisia. Acara sosialisasi tersebut diselenggarakan bukan hanya sebagai acara untuk menjalin silaturahmi, namun juga sebagai forum untuk berbagi informasi perkembangan politik dan keamanan di Tunisia dan kawasan sekitarnya. Duta Besar RI Tunis juga menghimbau agar mahasiswa dan masyarakat Indonesia memanfaatkan teknologi digital untuk mendapatkan kebenaran informasi yang diterima. Duta Besar RI Tunis menekankan agar WNI harus memilah informasi yang telah diterima agar tidak menjadi korban “*brainwashing*” radikalisasi teroris ISIS seperti yang terjadi pada fenomena foreign fighters yang bergabung di ISIS.<sup>30</sup>

Pada kesempatan tersebut, Duta Besar RI Tripoli menyampaikan paparan mengenai konstelasi politik terkini Timur dan dampaknya terhadap bangsa Indonesia serta menghimbau agar mahasiswa dan masyarakat Indonesia tidak mudah terintimidasi dan terprovokasi atas permasalahan politik di kawasan Timur Tengah menjadi persoalan agama dan tidak membawanya ke tanah air. Duta Besar RI Tripoli juga kembali menekankan agar mahasiswa dan masyarakat Indonesia, khususnya yang sedang bermukim dan belajar di negara-negara rawan

<sup>26</sup> Jawahir Tontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 194.

<sup>27</sup> Sugeng Istanto, *Op Cit.*, hal. 78.

<sup>28</sup> Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1992), hal. 169.

<sup>29</sup> Konfrontasi for Justice & Truth, Ini Antisipasi Badan Perlindungan TKI terhadap ISIS, <http://www.konfrontasi.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019.

<sup>30</sup> Embassy of The Republic of Indonesia in Tripoli, Libya, Sosialisasi Kebijakan Pembinaan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, <http://www.kemlu.go.id>, diakses tanggal 14 Maret 2019.

dan berbahaya agar senantiasa waspada terhadap bahaya kekerasan dan radikalisasi teroris ISIS dan kelompok radikal lainnya yang kerap terjadi akhir-akhir ini.

Status warga negara diatur melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya karena sembilan alasan tetapi tidak memuat kegiatan terorisme. Terkait kasus ISIS, kajian yang sesuai terletak pada Pasal 23 huruf f UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur soal pencabutan kewarganegaraan jika ada warga Indonesia yang terbukti secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Sedangkan ISIS bukan merupakan negara karena belum memenuhi syarat sebagai suatu negara. Syarat berdirinya suatu negara adalah dengan adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lainnya. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak dimiliki, maka tidak bisa disebut negara. Selain itu juga dipertegas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 31 huruf e yang menentukan: "Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut".

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Indonesia masih berkewajiban melindungi warga negaranya yang dengan sadar menjadi tentara ISIS, dikarenakan bahwa status kewarganegaraan seseorang yang menjadi tentara ISIS tersebut masih berstatus warga negara Indonesia. Dengan demikian, pemerintah atau negara Indonesia berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan warga negara Indonesia yang menjadi tentara ISIS tidak bisa dicabut kewarganegaraannya karena hal tersebut tidak termasuk hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Hal tersebut dikarenakan bahwa ISIS bukanlah suatu negara. Akan tetapi orang yang ikut Gerakan ISIS dapat dipidana jika dengan sengaja melakukan kekerasan dengan maksud membuat teror atau jika melakukan hal-hal dengan maksud melawan pemerintahan. Secara non-yuridis seorang tersebut harus kehilangan status kewarganegaraannya, karena warga negara Indonesia tersebut memberikan kontribusi kepada militer lain, namun secara yuridis seorang tersebut tidak dapat kehilangan status kewarganegaraannya, karena secara undang-undang, ISIS bukanlah suatu negara sebagaimana tertuang pada undang-undang kewarganegaraan, yang dapat menghapus status kewarganegaraan adalah seorang yang mengikuti tentara dari suatu negara asing.

### Daftar Pustaka

#### Artikel

- Awuy, Tommy F. 1997. "Tentang Diskursus HAM yang Berubah." *Jurnal Dinamika HAM*.  
Jr., Geoffrey Hazard. 1990. "Stanford Kadish Encyclopedia of Crime and Justice." *The Free Press* McMillan Company 20.

## Buku

- Budiardjo, Miriam. 1988. Dasar-dasar ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Darusman, Marzuki. 1996. Penegakan HAM dalam Negara Hukum (berdasarkan) Pancasila. Surabaya: Team Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
- Harris, D.J. 2004. Cases and Materials on International Law, Sixth Edition. London: Sweet & Maxwell.
- Istanto, Sugeng. 1998. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Joeniarto. 1968. Negara Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Kansil, C.S.T. 2008. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cinta.
- Levin, Leah. 1981. Human Rights Questions & Answer. New York: United Nations.
- Lopa, Baharuddin. 1996. Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Louis Henkin, et. al. 1993. International Law: Cases and Materials, 3rd Edition. London: Sweet & Maxwell.
- M.M., Rebecca. 1992. International Law. London: Sweet & Maxwell.
- Manan, Bagir. 2009. Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No.12 Tahun 2006. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Media Grup.
- Muladi. 1996. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gaya Medina Pratama.
- Peter Baehr, et. al. 1997. Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tontowi, Jawahir. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: Refika Aditama.
- Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

## Internet

Website: <http://www.kemlu.go.id> <http://www.konfrontasi.com>

## Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Indonesia, Undang – Undang tentang Kewarganegaraan, Undang – Undang No. 12 Tahun 2006, LN.No. 63, TLN.NO 4634, Tahun 2006.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, Montevideo Convention on Rights and Duties of States. 26 Desember 1933. The Vienna Declaration and Program of Action, 25 Juni 1993.